



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ROSTAM EFENDI
2. Tempat Lahir : Tinjul
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/14 Juni 1974
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Tinjul RT 001/ RW 004 Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tinjul Tahun 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rusman, S.H., Advokat, berkantor di RUSMAN LAW OFFICE (RLO) beralamat di Toapaya Asri RT 001 RW 001 Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 410/SK/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**SUBSIDAIR** : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negari Lingga yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rostam Efendi "terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rostam Efendi dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Rostam Efendi untuk membayar Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa Rostam Efendi untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 274.071.429,28 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan koma dua delapan rupiah), Subsidiar dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan, Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
5. Menyatakan, barang bukti :
  1. 1 (Satu) Eksemplar Surat keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 001/KPTS- TJ/II/2019 Tentang Perubahan Jabatan Perangkat Desa Tahun 2019 Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Lingga;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG



2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 022/KPTS- TJ/VI/2019 Ten-tang perubahan keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 001/KPTS-TJ/II/2019 Tentang Peru-bahan Jabatan Perangkat Desa Tahun 2019 Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Lingga;
3. 1 (Satu) Bundel PERDES tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019;
4. 1 (Satu) Bundel PERDES tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB- DESA) Tahun Anggaran 2019;
5. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang surat pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tinjul tahun anggaran 2019 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapan Dan Bel-anja Desa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
8. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapan Dan Bel-anja Desa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
9. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapan Dan Bel-anja Desa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan masyarakat;
10. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 002/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Staf Desa Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
11. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 003/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 006/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Tinjul;
13. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 007/KPTS-TJ/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pengurus Majelis Ta'lim Desa Tinjul;
14. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 008/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Tinjul;
15. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 012/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 17 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Fardu Kifayah Desa Tinjul;
16. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 013/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Marbot Masjid dan Mushalla Desa Tinjul;
17. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 014.a/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Da'I Motivator Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat;
18. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 015/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengurus Organisasi Kepemudaan Desa Tinjul;
19. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 019/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Di Desa Tinjul Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 021.b/KPTS- TJ/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Tentang Pengangkatan Staf Desa Petugas Pembantu Bendahara Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
21. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor :026/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 01 Oktober 2019

*Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penetapan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;

22. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 026.a/KPTS- TJ/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Penambahan dan Pengangkatan Staf Perangkat Desa Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
23. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 027/KPTS- TJ/X/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020;
24. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Tentang Buku Kas Pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019;
25. 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Bukti Kwitansi Pengeluaran Uang Desa Tinjul TA 2019
26. 6 (Enam) Lembar Fotokopi Daftar Pengeluaran setelah penarikan Dari Bank ahun Anggaran 2019;
27. 2 (dua) lembar fotocopy surat Fakta Integritas penerimaan bantuan keuangan tahun ang-garan 2019 yang ditandatangani oleh ROSTAM EFENDI tanggal.....April 2019.
28. 5 (lima) lembar fotocopy surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 nomor : 0097/SPP/04.2012/2020 sebesar Rp. 21.605.539,10 (dua puluh satu juta enam ratus lima ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah sepuluh sen tanggal 27 Oktober 2020;
29. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Desa Tinjul dengan nomor rekening 125-20-01550.

Disita dari saksi AGUS SAPUTRA (BA Sita tanggal 17 Mei 2022)

30. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kegiatan pelaksanaan pembangunan gedung TPQ dan pengadaan pipa 2 x 4 (323 batang) sejumlah Rp135.530.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 06 Desember 2019;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pengadaan 1 unit pompon lengkap sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;
32. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sisa hutang lama sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 20 Desember 2019;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyetoran bank riau kepri yang disetorkan oleh ARIFIN kepada SUSANTO uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran sisa hutang lama tanggal 20 Desember 2019;
34. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pengambilan oleh kepala Desa (ROSTAM EFENDI) uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 06 Desember 2019 dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;
35. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pembelian laptop 3 buah dan printer Epson 2 buah oleh kepala Desa sejumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Kaur Keuangan tanggal 29 Juni 2019;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Fakta Integritas penerimaan bantuan keuangan tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh ROSTAM EFENDI tanggal 14 Oktober 2019;
37. 1 (Satu) Bundel PERDES tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB- DESA) Tahun Anggaran 2019 dan RAB;
38. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 01/SPK/140-TJ/2019 tentang pembangunan gedung TPQ sebesar Rp. 196.865.250,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pengadaan Material Pipa 2" inc x 4 meter sebanyak 323

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang sebesar Rp. 35.530.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2019;

39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 02/SPK/140-TJ/2019 tentang pengerasan jalan bangsal RT. 001 / RW. 02 Volume = 750 x 3 m sebesar Rp. 119.365.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
40. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 03/SPK/140-TJ/2019 tentang pembangunan drainase RT. 02 / RW. 04 Volume = 126 x 0,6m sebesar Rp. 59.853.650,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
41. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 04/SPK/140-TJ/2019 pengadaan pompong kelong sebesar Rp. 48.160.700,- (empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
42. 2 (dua) lembar asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 kegiatan sambungan pipanisasi air bersih desa dan 1 (satu) lembar asli berita acara revisi pekerjaan sambungan pipanisasi tanggal 06 Desember 2019;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembangunan drainase RT. 01 / RW. 04 126 M uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Desa / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Timbun Jalan Bangsal sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara Desa / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pembelian Pipanisasi 3" 4m 185 Batang 3" 6m 19 Batang 2" 6m 100 Batang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Kaur Keuangan tanggal 30 Juni 2019;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pengambilan oleh Kepala Desa (ROSTAM EFENDI) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bendahara Desa / Kaur Keuangan tanggal 09 Desember 2019;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pengambilan oleh Kepala Desa (ROSTAM EFENDI) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kaur Keuangan tanggal 24 Juni 2019;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama ROSTAM EFENDI perihal pertanggungjawaban penggunaan uang insentif sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2019.

Disita dari saksi ARIFIN (BA Sita tanggal 17 Mei 2022)

49. 2 (Lembar) lembar fotocopy Surat Pernyataan No: 01/20/v/2020 dari ERI ZULKIFLI kepada Kepala Desa Tinjul tanggal 20 Mei 2020;
50. 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembuatan 1 (Unit) Pompong dari Bendahara Desa Tinjul kepada ROSTAM EFENDI sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2019;
51. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan Pompong dari ROSTAM EFENDI kepada ERI ZULKIFLI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;
52. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian oleh Atan Tinjul sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2020;
53. 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran 28 keping badan bot panjang 9 meter, 1 batang lunas, 1 batang sauk bot dan 1 batang tiang tinggi dari Eri Zulkifli kepada Atan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2020;
54. 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang pembuatan Pompong sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Eri Zulkifli;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (Satu) lembar asli Nota Pembelian sejumlah Rp 96.000,-  
(Sembilan puluh enam ribu rupiah);

56. 1 (satu) lembar fotocopy foto kegiatan desa tinjul

Disita dari saksi ERI ZULKIFLI (BA Sita tanggal 19 Mei 2022)

57. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan di Desa Tinjul sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari staf kantor Desa Tinjul tanggal 28 Mei 2019;

58. 1 (satu) lembar asli rekening Koran atas mutasi debit sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama RIZAL tanggal 29 Mei 2019

Disita dari saksi RIZAL (BA Sita tanggal 19 Mei 2022)

59. 1 (satu) lembar asli Invoice / bukti pembelian mebeler dari Toko Metro Bangunan sebesar Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanda tangan ROSTAM EFENDI tanggal 14 September 2019.

Disita dari saksi KURNIA FENSURY Als YUNG YUNG (BA Sita tanggal 04 September 2022)

60. 1 (Satu) bundel fotocopy scan Surat Keputusan Bupati Lingga nomor : 50/KPTS/I/2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa Bakong, Busung Panjang, Suak Buaya, Tijul, Langkap dan Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tanggal 28 Januari 2014;

61. 1 (satu) bundel fotocopy scan Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul nomor: 018/KPTS-TJ/I/2019 tentang pelaksana pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Januari 2018;

62. 1 (satu) bundel fotocopy scan berita acara rekonsiliasi kumulatif sisa dana Desa Tahun Anggaran 2015 s/d 2018 di Rekening Kas Desa nomor : BAR-2104042012/3204/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

63. 1 (satu) bundel fotocopy scan surat pajak restoran sejumlah Rp. 955.200,00,- tanggal 17 Desember 2020.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Ahli DESRIAN HARIONO MARDI (BA Sita tanggal 25 Nopember 2022)

Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSTAM EFENDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp274.071.429,28 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan koma dua delapan Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG



8. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (Satu) Eksemplar Surat keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 001/KPTS- TJ/II/2019 Tentang Perubahan Jabatan Perangkat Desa Tahun 2019 Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Lingga
  2. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 022/KPTS- TJ/VI/2019 Ten-tang perubahan keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 001/KPTS-TJ/II/2019 Tentang Peru-bahan Jabatan Perangkat Desa Tahun 2019 Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Lingga;
  3. 1 (Satu) Bundel PERDES tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019;
  4. 1 (Satu) Bundel PERDES tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB- DESA) Tahun Anggaran 2019;
  5. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019;
  6. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang surat pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tinjul tahun anggaran 2019 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  7. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapan Dan Bel-anjaDesa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  8. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapan Dan Belanja Desa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  9. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Surat Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapan Dan Bel-anja Desa (APBDes) Tinjul Tahun Anggaran 2019 Bidang Pemberdayaan masyarakat;
  10. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 002/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Staf Desa Desa TinjulKecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;

11. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 003/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
12. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 006/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Penunjukan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Tinjul;
13. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 007/KPTS-TJ/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pengurus Majelis Ta'lim Desa Tinjul;
14. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 008/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Tinjul;
15. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 012/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 17 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Fardu Kifayah Desa Tinjul;
16. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 013/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Marbot Masjid dan Mushalla Desa Tinjul;
17. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 014.a/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Da'I Motivator Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat;
18. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 015/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penetapan Pengurus Organisasi Kepemudaan Desa Tinjul;
19. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 019/KPTS- TJ/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Di Desa Tinjul Tahun Anggaran 2019;

20. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 021.b/KPTS- TJ/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019 Tentang Pengangkatan Staf Desa Petugas Pembantu Bendahara Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
21. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor: 026/KPTS- TJ/II/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Penetapan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
22. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 026.a/KPTS- TJ/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Tentang Penambahan dan Pengangkatan Staf Perangkat Desa Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga;
23. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul Nomor : 027/KPTS- TJ/X/2019 Tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2020;
24. 1 (Satu) Eksemplar Dokumen Tentang Buku Kas Pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019;
25. 1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Bukti Kwitansi Pengeluaran Uang Desa Tinjul TA 2019
26. 6 (Enam) Lembar Fotokopi Daftar Pengeluaran setelah penarikan Dari Bank Tahun Anggaran 2019;
27. 2 (dua) lembar fotocopy surat Fakta Integritas penerimaan bantuan keuangan tahun ang-garan 2019 yang ditandatangani oleh ROSTAM EFENDI tanggal.....April 2019.
28. 5 (lima) lembar fotocopy surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 nomor : 0097/SPP/04.2012/2020 sebesar Rp. 21.605.539,10 (dua puluh satu juta enam ratus lima ribu lima

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh Sembilan rupiah sepuluh sen tanggal 27 Oktober 2020;

29. 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Riau Kepri atas nama Desa Tinjul dengan nomor rekening 125-20-01550.

Disita dari saksi AGUS SAPUTRA (BA Sita tanggal 17 Mei 2022)

30. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kegiatan pelaksanaan pembangunan gedung TPQ dan pengadaan pipa 2 x 4 (323 batang) sejumlah Rp.135.530.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 06 Desember 2019;
31. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pengadaan 1 unit pompon lengkap sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;
32. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sisa hutang lama sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 20 Desember 2019;
33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyetoran bank riau kepri yang disetorkan oleh ARIFIN kepada SUSANTO uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran sisa hutang lama tanggal 20 Desember 2019;
34. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pengambilan oleh kepala Desa (ROSTAM EFENDI) uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 06 Desember 2019 dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari bendahara Desa Tinjul / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;
35. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pembelian laptop 3 buah dan printer Epson 2 buah oleh kepala Desa sejumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Kaur Keuangan tanggal 29 Juni 2019;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) lembar fotocopy Fakta Integritas penerimaan bantuan keuangan tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh ROSTAM EFENDI tanggal 14 Oktober 2019;
37. 1 (Satu) Bundel PERDES tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB- DESA) Tahun Anggaran 2019 dan RAB;
38. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 01/SPK/140-TJ/2019 tentang pembangunan gedung TPQ sebesar Rp. 196.865.250,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pengadaan Material Pipa 2" inc x 4 meter sebanyak 323 batang sebesar Rp. 35.530.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2019;
39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 02/SPK/140-TJ/2019 tentang pengerasan jalan bangsal RT. 001 / RW. 02 Volume = 750 x 3 m sebesar Rp. 119.365.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
40. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 03/SPK/140-TJ/2019 tentang pembangunan drainase RT. 02 / RW. 04 Volume = 126 x 0,6m sebesar Rp. 59.853.650,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
41. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kontrak nomor : 04/SPK/140-TJ/2019 pengadaan pompong kelong sebesar Rp. 48.160.700,- (empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 26 Desember 2019;
42. 2 (dua) lembar asli Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 kegiatan sambungan pipanisasi air bersih desa dan 1 (satu) lembar asli berita acara revisi pekerjaan sambungan pipanisasi tanggal 06 Desember 2019;
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembangunan drainase RT. 01 / RW. 04 126 M uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh juta rupiah) dari Bendahara Desa / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;

44. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Timbun Jalan Bangsal sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bendahara Desa / Kaur Keuangan tanggal 26 Desember 2019;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pembelian Pipanisasi 3" 4m 185 Batang 3" 6m 19 Batang 2" 6m 100 Batang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Kaur Keuangan tanggal 30 Juni 2019;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pengambilan oleh Kepala Desa (ROSTAM EFENDI) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bendahara Desa / Kaur Keuangan tanggal 09 Desember 2019;
47. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Pengambilan oleh Kepala Desa (ROSTAM EFENDI) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kaur Keuangan tanggal 24 Juni 2019;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama ROSTAM EFENDI perihal pertanggungjawaban penggunaan uang insentif sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2019.

Disita dari saksi ARIFIN (BA Sita tanggal 17 Mei 2022)

49. 2 (Lembar) lembar fotocopy Surat Pernyataan No: 01/20/v/2020 dari ERI ZULKIFLI kepada Kepala Desa Tinjul tanggal 20 Mei 2020;
50. 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembuatan 1 (Unit) Pompong dari Bendahara Desa Tinjul kepada ROSTAM EFENDI sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2019;
51. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan Pompong dari ROSTAM EFENDI kepada ERI ZULKIFLI sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Desember 2019;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG



52. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian oleh Atan Tinjul sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2020;
53. 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran 28 keping badan bot panjang 9 meter, 1 batang lunas, 1 batang sauk bot dan 1 batang tiang tinggi dari Eri Zulkifli kepada Atan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2020;
54. 1 (Satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang pembuatan Pompong sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Eri Zulkifli;
55. 1 (Satu) lembar asli Nota Pembelian sejumlah Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
56. 1 (satu) lembar fotocopy foto kegiatan desa tinjul  
Disita dari saksi ERI ZULKIFLI (BA Sita tanggal 19 Mei 2022)
57. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan di Desa Tinjul sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari staf kantor Desa Tinjul tanggal 28 Mei 2019;
58. 1 (satu) lembar asli rekening Koran atas mutasi debit sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama RIZAL tanggal 29 Mei 2019  
Disita dari saksi RIZAL (BA Sita tanggal 19 Mei 2022)
59. 1 (satu) lembar asli Invoice / bukti pembelian mebel dari Toko Metro Bangunan sebesar Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanda tangan ROSTAM EFENDI tanggal 14 September 2019.  
Disita dari saksi KURNIA FENSURY Als YUNG YUNG (BA Sita tanggal 04 September 2022)
60. 1 (Satu) bundel fotocopy scan Surat Keputusan Bupati Lingga nomor: 50/KPTS/II/2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa Bakong, Busung Panjang, Suak

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buaya, Tijul, Langkap dan Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tanggal 28 Januari 2014;

61. 1 (satu) bundel fotocopy scan Surat Keputusan Kepala Desa Tinjul nomor: 018/KPTS-TJ/II/2019 tentang pelaksana pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 Januari 2018;
62. 1 (satu) bundel fotocopy scan berita acara rekonsiliasi kumulatif sisa dana Desa Tahun Anggaran 2015 s/d 2018 di Rekening Kas Desa nomor: BAR-2104042012/3204/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
63. 1 (satu) bundel fotocopy scan surat pajak restoran sejumlah Rp. 955.200,00,- tanggal 17 Desember 2020.

Disita dari Ahli DESRIAN HARIONO MARDI (BA Sita tanggal 25 Nopember 2022)

**Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara.**

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Bdg/TPK/2023/PN Tpg Jo Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*



Tanjungpinang tanggal 31 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 14 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 17 Juli 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 18 Juli kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penerapan Pasal 3 UU Tipikor, dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara”;
- Bahwa terhadap pembuktian unsur ini, telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, yang menentukan “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan kerugian negara;
- Bahwa Terdakwa ROSTAM EFENDI sebagai Kepala Desa Tinjul Tahun Anggaran 2019 secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara/Desa, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, sebesar *Rp 274.071.429,28 (Dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah)* sebagaimana tercantum dalam

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*



Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tinjul Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Nomor: SR-01/ITKAB-LINGGA/XI/2022 Tanggal 28 Nopember 2022;

- Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bukan hanya menekankan unsur Subjek pelaku tindak pidana korupsi dan unsur melawan hukum saja, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur besar kecilnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon terhadap Terdakwa dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Tetdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bila diperhatikan alasan Banding yang dikemukakan Penuntut Umum yaitu “Yang Dapat Merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara” dengan ini kami menyampaikan bahwa apa yang telah diuraikan Penuntut Umum tersebut sangat tidak mencermati isi Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 11 Juli 2023 tersebut karena dikesampingkannya unsur “Setiap orang” di Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 sehingga Majelis Hakim

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*



berkeyakinan bahwa Terdakwa ROSTAM EFENDI lebih tepat dengan unsur-unsur yang ada pada Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, sehingga menurut kami Putusan Nomor 7/Pid. Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 11 Juli 2023 sudah tepat dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 11 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana tersebut dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama, sehingga seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penuntut Umum di atas dalam memori banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan yang disampaikan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusanya dengan seksama, dan sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi sehingga Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus ditolak, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama alasan-alasan hukum dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga beralasan hukum untuk diterima;

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 11 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu tanggal 13 September

*Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG*



2023, oleh Eliwarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu Widodo, S.H. dan Dr. Supono, S.H., S.E., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abbas, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Dr. Supono, S.H., S.E., M.M., M.H.

PANITERA PENGANTI,

A b b a s

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/PID.TPK/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)